

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLIKASI PENGAWASAN OLEH BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SIAK DALAM IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (STUDI
DIKECAMATAN MINAS KELURAHAN MINAS JAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



BADRUL ADAM
157110722

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaniirrohim.....

Segala Puji bagi Allah SWT dan ucapkan syukur alhamdulillah adalah kalimat pertama yang sepatutnya penulis dahulukan sebelum kalimat lain, karena berkat rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul adalah **“Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya).”** Yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau .

Penulis dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini, dengan demikian penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap kemakluman dan bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat dan membangun semi kesempurnaan usuran penelitian ini dimasa mendatang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, yang memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung berupa semangat dan dorongan yang tak terhingga. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. H. A Tarmizi Yussa, MA selaku dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangati serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si yang juga selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

8. Kedua orang tua tercinta, Kepada Ayahanda dan Ibunda terimakasih telah memberikan dukungan materil maupun moral. Serta terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi penulis untuk dapat penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman seangkatan program studi Administrasi Publik angkatan 2015.

Semoga tuhan memberikan pahala atas jasa dan kebaikan mereka semua.

Penulis menyadari bahwa Usulan Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis harapan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Aamiin Ya Rabbal' Alamin.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Penulis

Badrul Adam

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	16
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	17
1. Tujuan penelitian.....	17
2. Manfaat penelitian.....	18
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi kepustakaan	20
1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik	20
2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik	22
3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik	25
4. Konsep Pelayanan Publik.....	27
5. Konsep Implikasi	29
6. Konsep Pengawasan.....	30
7. Konsep Tata Ruang	43
8. Konsep Izin Medirikan Bangunan	44
B. Kerangka pikir.....	45
C. Konsep operasional	45
D. Operasional variabel.....	48
E. Teknik pengukuran.....	50
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe penelitian.....	54
B. Lokasi penelitian	55
C. Populasi dan sampel.....	54
D. Teknik penarikan sampel	56
E. Jenis dan sumber data.....	56
F. Teknik pengumpulan data.....	57
G. Teknik analisis data.....	59
H. Jadwal kegiatan penelitian	59
BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Minas	
1. Geografis	61
2. Pemerintahan.....	63

3. Wilayah Administrasi.....	64
4. Ketenagakerjaan.....	64
5. Keuangan Daerah.....	65
6. Kecamatan Minas.....	66
7. Kependudukan.....	67
8. Sosial.....	69
B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	70
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	78
1. Jenis kelamin.....	77
2. Usia responden.....	78
3. Tingkat pendidikan.....	78
B. Implikasi pengawasan oleh bidang tata ruang dinas pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten siak.....	80
C. Hambatan Dalam Implikasi Pengawasan oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Siak dalam izin mendirikan bangunan	91
BAB VI : PENUTUP	
1. Kesimpulan	96
2. Saran.....	98
DAFTAR KEPUSTAKAAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.I : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.....	14
I.2 : Bidang Data dan Informasi Rekapitulasi Jumlah Bangunan Ber-IMB, Bangunan Tidak Ber-IMB Di Kabupaten Siak Tahun 2016-2018.....	15
I.3 : Jumlah Unit Bangunan Yang Harus Ber-IMB, Bangunan Yang Sudah Ber-IMB dan Bangunan Yang Belum Ber-IMB Di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya Tahun 2018.....	16
II. 1 : Konsep Operasional dan Operasional Variabel Penelitian Tentang Operasioanl variable penelitian ini yaitu tentang Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya	49
III. 1 : Daftar Jumlah Populasi dan Sampel dalam penelitian.....	55
III. 2 : Jadwal penelitian tentang Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya.....	60
IV. 1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak, 2018	62
IV. 2 Jarak Lurus Ibukota Kabupaten dengan Kecamatan, 2018.....	63
IV. 3 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten	64
IV. 4 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2018.....	64
IV. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak, 2018.....	65
IV. 6 Banyaknya Kepala Keluarga, Penduduk dan Rata-rata Penduduk Per Kepala Keluarga di Kecamatan Minas Tahun 2019	69
IV. 7 Banyaknya Tenaga Medis di Kecamatan Minas Tahun 2017-2018	70
IV. 8 Sarana Dan Prasarana Dinas Tata Ruang Dan Bangunan.....	76
V. 1 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin.....	77

V. 2	Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia.....	78
V. 3	Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan	79
V. 4	Tanggapan Responden Tentang Penetapan Standart Dan Metode Penilaian Kinerja Pada Implikasi Pengawasan Bidang Tata Ruang	81
V. 5	Tanggapan Responden Tentang Penilaian Kinerja Implikasi Pengawasan Bidang Tata Ruang.....	83
V. 6	Tanggapan Responden Tentang Penilaian Apakah Kinerja Memenuhi Standart Ataupun Tidak Implikasi Pengawasan Bidang Tata Ruang.....	85
V. 7	Tanggapan Responden Tentang Pengambilan Tindakan Koreksi Pada Implikasi Pengawasan Bidang Tata Ruang	87
V. 8	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implikasi Pengawasan oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan.....	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan Studi Dikecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya.....	45
IV.1 : Struktur Organisasidinas Pekerjaan Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak(Berdasarkan Perda No 08 Tahun 2016)	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar kuesioner (untuk responden Pegawai) penelitian untuk Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan Studi Dikecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya	104
2. Daftar Kuesioner (untuk responden Masyarakat) penelitian untuk Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan Studi Dikecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya	114
3. Daftar pedoman wawancara Kepala Dinas PU TARUKIM	122
4. Data Telly Penelitian Responden Tentang Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan Studi Dikecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya	124
5. Photo dokumentasi hasil observasi Penelitian Tentang Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan Studi Dikecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya	126
6. Surat Keputusan Dekan Fspol Uir	129
7. Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset Atau Pra-Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Badrul Adam	130
8. Surat Keterangan Penunjukan Pembimbing	131
9. Surat Keterangan dari Kantor Dinas PU TARUKIM Perihal Surat Keterangan Penelitian Skripsi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak	132

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Badrul Adam
NPM : 157110722
Program studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat pada penulisan ini maka dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi/ ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Univeristas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Badrul Adam

**IMPLIKASI PENGAWASAN OLEH BIDANG TATA RUANG DINAS
PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK DALAM IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN**

ABSTRAK

Badrul Adam

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak, adapun tujuan dan penelitian ini adalah bertujuan untuk menjelaskan implikasi pengawasan pemerintah Kabupaten Siak terhadap bangunan yang belum memiliki IMB, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pegawai Bidang Tata Ruang Kabupaten Siak. Diharapkan penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang program pemerintah serta menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dengan pokok permasalahan yang sama. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka populasi penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Ruang, Seksi-seksi dari Bidang Tata Ruang yang terdiri dari Seksi Perencanaan Tata Ruang, Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang. Adapun teknik penarikan sampel untuk pegawai Bidang Tata Ruang adalah dengan menggunakan sensus dimana seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Teori pengawasan yang peneliti gunakan adalah teori stoner, freeman, dan gilbert (dalam Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saeful, 2005;17) yang terdiri dari penetapan standard dan metode penilaian kerja, penilaian kerja, penilai apakah kinerja memenuhi standar atau tidak dan pengambilan tindakan koreksi. Dari hasil pembahasan peneliti yang dilakukan terhadap masing masing sub indicator maka terjadilah bahwa implikasi pengawasan bangunan yang belum memiliki IMB oleh Bidang Tata Ruang Kabupaten Siak dikategorikan Kurang Efektif dengan persentase 46%. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, masih kurangnya sosialisasi dari Bidang Tata Ruang Kabupaten Siak mengenai IMB kepada masyarakat.

Kata kunci: Implikasi Pengawasan, IMB, Kabupaten Siak.

IMPLICATION OF SUPERVISION BY THE FIELD OF PUBLIC WORK SERVICES, HOUSING, AND RESIDENTIAL AREAS IN SIAK REGENCY IN THE ESTABLISHMENT OF BUILDINGS

ABSTRACT

Badrul Adam

This research was conducted at the Public Works Office of Spatial Planning, Public Housing and Settlement Areas of Siak Regency, while the purpose and this study were aimed at explaining the implementation of Siak Regency government supervision of buildings that did not yet have a IMB, while the usefulness of this research was as input and correction for Siak Regency Spatial Planning Officer. It is hoped that this research will also be able to increase the writer's knowledge and understanding of government programs and be a reference material for future researchers with the same subject matter. In line with the objectives of this study, the population of this study is the Head of Office, Head of Spatial Planning, Sections of Spatial Planning which consist of Spatial Planning Section, Spatial Planning and Utilization Section and Spatial Supervision and Control Section. The sampling technique for Spatial Planning employees is to use a census where the entire population is sampled in the study. Supervisory theory that researchers use is the theory of stoner, freeman, and gilbert (in Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saeful, 2005: 17) which consists of setting standards and methods of work assessment, work appraisal, assessors whether performance meets standards or not and taking action correction. From the results of the discussion conducted by researchers on each sub-indicator, it came to pass that the implications of building supervision that do not yet have a IMB by the Spatial Planning Division of Siak Regency are categorized as Less Effective with a percentage of 46%. This is due to lack of public awareness in fulfilling their obligations, still lack of socialization from the Spatial Planning Sector of Siak Regency regarding IMB to the community.

Keywords: Implications of Supervision, IMB, Siak Regency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan mempunyai tugas-tugas pokok yang sangat kompleks yang mana selain memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan melakukan upaya pemerdayaan masyarakat disegala bidang. Pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan nasional sampai daerah-daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan azaz. Desentralisasi adalah diterapkan otonomi daerah. Dalam pasal 2 ayat 3 dikatakan pemerintah menjalankan otomomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Didalam kewenangan-kewenangan yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 salah satu urusan pemerintah daerah adalah dalam bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang. Dimana setiap manusia membutuhkan pengawasan bahkan secara exstrim dapat dikatakan bahwa pengawasan sangat diperlukan dalam segala perbuatan manusia. Dalam suatu organisasi fungsi pengawasan sangat dibutuhkan, dengan pengawasan yang baik dapat mencegah timbulnya penyimpangan dan menjamin pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Sujarto (2002;120) Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan wadah kehidupan yang mencakup ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk didalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya, yang merupakan sesuatu keadaan kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melukan kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidupnya.

Perkembangan fisik kota ditandai dengan semakin bertambah luasnya kawasan terbangun, sedangkan perkembangan dari aspek sosial ekonomi meliputi pertumbuhan penduduk, sistem sosial ataupun peningkatan pendapatan masyarakat. Kebutuhan lahan wilayah perkotaan terutama berhubungan dengan pertumbuhan, perluasan dan perkembangan ruang kota yang diperlukan bagi prasarana kota seperti perumahan, bangunan umum, jaringan jalan, jaringan air minum, jaringan sanitasi, taman-taman dan lapangan olah raga.

Kebijakan tentang Penataan Ruang di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. D Amanatkan dalam Undang-undang tersebut bahwa untuk masing-masing daerah agar di susun suatu Rencana Tata Ruang sebagai pedoman dalam penataan ruang, dan dalam implementasinya harus dapat mencerminkan sekaligus menciptakan upaya yang optimal, seimbang, terpadu dan tertib antara kepentingan daerah, masyarakat, lestari dan berkesinambungan di dalam pemanfaatan ruang.

Pada dasarnya wilayah Kabupaten Siak itu sendiri, telah ditetapkan sebuah Peraturan Daerah Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Siak No. 3 Tahun 2012, dengan menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penataan wilayah kabupaten yang serasi dan seimbang serta terwujudnya kabupaten yang indah, tertib nyaman dan berkelanjutan, maka dalam tahap pemanfaatan ruang kabupaten perlu dilakukan secara efektif, seimbang dan serasi melalui proses dan jelas mekanisme perizinan bangunan yang tertib, jelas, sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat.
- b. bahwa berdasarkan peraturan daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Siak.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Tidak terkecuali dengan pembangunan yang ada di Kecamatan Minas juga termasuk Kecamatan Minas merupakan salah satu daerah yang pertumbuhannya cukup pesat ini disebabkan Minas letaknya yang strategis, mempunyai ladang minyak yang kaya, yang membuat banyaknya pendatang yang terdiri dari berbagai suku dari luar datang ke Minas dikarenakan pekerjaan. Di Kecamatan Minas disibukan dengan pembangunan rumah tempat tinggal, perbelanjaan, sampai dengan pembangunan ruko hampir setiap jalan Kecamatan Minas. Pembangunan tidak dapat dihentikan sebab pembangunan berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kebutuhan masyarakat. Semakin banyak pula lahan yang harus digunakan untuk membuat pemukiman tempat tinggal mereka sementara itu jumlah lahan tidak bertambah.

Izin Mendirikan Bangunan memiliki fungsi penting dan menentukan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai upaya antisipasi penurunan kualitas ruang akibat pemanfaatan ruang yang kurang sesuai penggunaan ruang oleh masyarakat sering tidak efisien dan cenderung menimbulkan konflik karena tiap pelaku bangunan berusaha mengoptimalkan kepentingannya masing-masing atau kelompoknya.

Dalam Perda No. 3 Tahun 2012 pasal 36 (ayat 3) disebutkan “ Setiap kegiatan membangun harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan” dan pemilik bangunan wajib terlebih dahulu memasang papan IMB apabila bangunan tersebut sudah mengantongi izin sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 pasal 36 (ayat 3) yaitu “ Sebelum kegiatan membangun dilaksanakan pemilik bangunan wajib memasang IMB “.

Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2012 Pasal 26 Tentang Penertiban/Pemutihan IMB

1. Bangunan yang sudah dibangun sebelum tahun 2001 dan tidak memiliki IMB, yang bangunannya sesuai dengan peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dalam RTRW, RDTRKP DAN RTBL dapat dilakukan penertiban berupa pemutihan.
2. Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
3. Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran gedung.
4. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (Satu) bulan.

5. Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2012 Pasal 28 Tentang Penertiban/Pemutihan

IMB :

1. Bangunan yang dibangun sesudah tahun 2001 dan tidak memiliki IMB yang bangunannya ssesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RTRW, RDTKRP dan RTBL dilakukan sanksi administrasi atau denda.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan.
3. Selain sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan
4. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan
5. Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi peerintah pembongkaran bangunan.

Maka untuk menunjang kegiatan manusia tersebut diperlukan suatu bangunan yang dapat melindungi kegiatan manusia. Suatu bangunan yang didirikan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagai wujud bahwa penyelenggaraan proyek kontruksi bangunan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam IMB dan dinilai kurang saat ini, maka perlu dilakukannya pengawasan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan untuk itu. Pengawasan yang efektif dan efisien dan berkeseimbangan adalah salah satu cirri pengawasan pemerintahan yang baik. Terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintah dibidang

Penataan Ruang, yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.

Untuk Melaksanakan Perda No 3 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan maka pemerintah kabupaten siak telah menetapkan Bidang Tata Ruang untuk menjalankan kewenangan agar tercapainya tujuan dan perda tersebut. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak. Kabupaten Siak dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak, susunan organisasi bagian Bidang Tata Ruang terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang
2. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang
3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.

Tujuan diperlukan IMB adalah untuk menjaga ketertiban, keserasan, kenyamanan dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu IMB juga diperlukan dalam pengajuan kredit Bank.

Adapun manfaat dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk lebih jelasnya yaitu:

1. Bagi pemilik
 - a. Adanya jaminan kepastian hukum (kepemilikan dan peruntukan)
 - b. Adanya jaminan kemanfaatan dan keselamatan dan kesalahan bangunan sesuai persyaratan yang berlaku

- c. Adanya jaminan mendapatkan pelayanan umum utilitas kota
 - d. Adanya jaminan mendapatkan asuransi
 - e. Nilai teknis dan ekonomis bangunan menjadi lebih tinggi
2. Bagi masyarakat/lingkungan
 - a. Adanya jaminan keselamatan dan keserasian bangunan dan lingkungan
 3. Bagi pemerintah daerah
 - a. Adanya alat untuk pengendalian penyelenggaraan bangunan
 - b. Adanya jaminan terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan
 - c. Adanya jaminan tertib pengendalian utilitas kota
 - d. Terwujudnya kabupaten/kota yang layak huni dan berjati diri

Disamping itu, bagi pihak masyarakat pemohon IMB mempunyai manfaat terwujudnya rasa aman, keindahan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya serta nilai tambah terhadap bangunan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien) akan membawa manfaat bagi kepentingan individu, masyarakat dan pemerintah sebagai pengelola dan pengendali dalam penataan ruang. Sehingga dalam pelaksanaannya IMB bukan semata aturan yang memaksa masyarakat tetapi merupakan suatu kebutuhan dasar dalam pendirian dan kepemilikan bangunan.

IMB ditujukan untuk 2 jenis bangunan :

1. Bangunan Rumah Tinggal adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan tempat tinggal bagi keluarga (single family). Jenis bangunan rumah tinggal ini harus terletak diatas peruntukan wisma (Wisma Besar/WBS, Wisma Flat/WFI, Wisma Taman/WTM, Wisma Sedang/WSD, Wisma Kecil/WKC).

2. Bangunan Non Rumah Tinggal (NRT) adalah semua jenis bangunan umum dengan penggunaan tertentu, seperti Hunian (Apartemen, Condominium, Rumah susun, Hotel), Perdagangan (Toko/Pertokoan, Restoran, Bioskop, Pasar dsb), Kantor Tunggal/Perkantoran, Industri, Pergudangan, Sekolah, Rumah Sakit, Rumah Ibadah (Masjid, Gereja, Vihara, dsb), Gedung Pertemuan, Terminal, Stasiun KA, Bandara, dsb.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3

Tahun 2012 Tentang Prinsip dan Manfaat Izin Mendirikan Bangunan ;

Pasal 2 Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif
- b. Pelayanan yang vepat, terjangkau dan tepat waktu
- c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.
- d. Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertahanan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan bangunan.

Pasal 3 Manfaat Pemberian IMB adalah ;

- a) Sebagai salah satu alat/instrumen penataan, pengawasan, pengendalian dan penertiban pembangunan.
- b) Menjamin keandalan bangunan, termasuk keselamatan, kesehatan kenyamanan dan kemudahan perawatan bangunan.
- c) Mewujudkan bangunan yang fungsional, dengan bentuk arsitektur yang serasi dengan lingkungannya.
- d) Syarat penertiban sertifikasi laik fungsi bangunan
- e) Sebagai salah satu syarat memperoleh pelayanan utilitas umum, jaringan listrik, air bersih, hydran, telepon dan lain lain.

Persyaratan mengurus IMB bangunan yang sudah dibangun, syaratnya sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bermaterai Rp.6000,- yang diketahui oleh kepala daerah setempat.
- b. Foto copy sertifikat tanah (akta/bukti lainnya)
- c. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP)
- d. Foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- e. Foto copy surat bukti pemilikan tanah
- f. Surat pernyataan (diatas materai) dari pemohon yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai tidak dalam sengketa
- g. Ketetapan rencana kota
- h. Surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan (bermaterai Rp.6000,-)
- i. Membuat gambar kerja berdasarkan bangunan

Pada Perda Siak No. 3 Tahun 2012 Pasal 5, Izin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan bagi:

- a. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan bangunan, dengan nilai biaya tidak melebihi dari 50% (lima puluh persen) dari nilai bangunan; atau
- b. Pendirian bangunan yang bersifat sementara paling lama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya Visi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun 2016-2021 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut: “ Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu Serta Menjadikan Kabupaten Siak Sebagai Tujuan Pariwisata di Sumatera ” .

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak tersebut, maka di upayakan

perwujudannya melalui Misi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak yaitu Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan prasarana jalan, jembatan, dan pengelolaan sumber daya air;
- b. Membangun, meningkatkan, dan pemeratakan pembangunan perumahan berkualitas baik;
- c. Meningkatkan kualitas penataan ruang;
- d. Meningkatkan kualitas bidang perhubungan;
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan bidang pertanahan;
- g. Terwujudnya pembangunan daerah secara terintegrasi, dan berkelanjutan.

Bidang Tata Ruang salah satu tugasnya adalah untuk membuat perencanaan sesuai bidangnya, melakukan pembinaan juga melukan pengawasan. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert (dalam Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah, 2005;317) pengawasan dimana menurut mereka kontrol adalah *the process of ensuring that actual activities conform the planned activities*. Jadi, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa telah direncanakan.

Dalam Peraturan Bupati Siak No. 65 Tahun 2016 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 23 :

- (1) Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan operasianalisasi, memberi tugas, memeberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Penataan Ruang;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non structural dalam lingkup Bidang Penataan Ruanag
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi dan pejabat non struaktual dalam lingkup Bidang Penataan Ruang
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisa sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Arti Penting tujuan dari Pengawasan menurut Silalahi (2003:181) adalah sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

Terkait tugas Bidang Tata Ruang tersebut salah satu tugasnya adalah membuat perencanaan sesuai dengan bidangnya, melakukan pemanfaatan juga melakukan pengawasan, dalam hal ini menurut, Stoner, Freeman, dan Gilbert (dalam Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah, 2005;321) Tahap-tahap pengawasan diantaranya :

1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja
2. Penilaian kinerja

3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak
4. Pengambilan tindakan koreksi

Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Tata Ruang adalah pekerjaan mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan dan agar terlaksananya pengawasan Bidang Tata Ruang baik tercantum didalam Peraturan Kabupaten Siak No 65 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Keja Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dan telah dibentuk Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan dengan tugas dan Fungsinya :

Pasal 26, Kepala seksi pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan rencana dan program kerja yang telah disusun bidang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas
- c. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karir
- d. Melaksanakan koordinasi dan suprvisi berkaitan dengan rencana dan program kerja
- e. Melaksanagn pengawasan dan pengendalian pengelolaan seksi pengawasan dan pengendalian
- f. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran tugas.

Fungsi seksi pengendalian dan Pengawasan Bangunan:

1. Penyusunan Program Kerja
2. Pengawasan Bangunan dan Pengawasan Pemanfaatan bangunan

3. Penyusunan surat teguran peringatan dan melakukan panggilan terhadap bangunan yang tidak memiliki izn mendirikan bangunan
4. Penyusunan surat pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Pada Perda No. 3 Tahun 2012 Pasal 36 Tentang Pengawasan dan Pengendalian

- (1) Untuk pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan mendirikan, memperbaiki, menambah merubah dan merobohkan bangunan dilakukan oleh SKPD terkait Bidang Tata Ruang, Satuan Pamong Praja dan Camat.
- (2) Petugas SKPD yang dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. Memasuki tempat pelaksanaan pekerjaan setiap saat, pada jam kerja.
 - b. Memeriksa bahan bangunan yang dipakai/digunakan.
 - c. Melarang dan memerintahkan penyingkiran bahan bangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bahan Bangunan (PUBB) dan Rencana konstruksi dan syarat- syarat (RKS) dan alat-alat yang berbahaya serta merugikan kesehatan/keselamatan kerja.
 - d. Melarang mempergunakan pekerja yang tidak ahli.
 - e. Memeriksa perletakan tapak bangunan sesuai dengan gambar rencana situasi dan atau gambar denah bangunan
 - f. Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan IMB yang telah dikeluarkan
- (3) Setiap pemegang IMB wajib memasang plang/papan petunjuk yang memuat informasi tentang sebagai berikut:
 - a. Nomor IMB
 - b. Nama pemilik IMB
 - c. Alamat/lokasi bangunan
 - d. Ukuran/luas bangunan

- e. Besar biaya retribusi
- f. Jenis/fungsi bangunan
- g. Pelaksana pekerjaan
- h. Pengawas pekerjaan

Tabel 1.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Bidang Tata Ruang 2018

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Jumlah IMB yang diterbitkan	%	27.78
2.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen	1 Kegiatan
3.	Sosialisasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah kecamatan lokasi sosialisasi tata ruang	Kecamatan	14 Kecamatan
4.	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Orang	5 Orang
5.	Monitoring, evaluasi dan selaporan	Jumlah laporan monev	Dokumen	14 Dokumen
6.	Pendataan bangunan gedung Kab. Siak	Jumlah Dokumen Pendataan gedung	Dokumen	-
7.	Pengadaan sarana publikasi penataan ruang	Jumlah plang sosialisasi tata ruang	Unit	5 unit
8.	Penilaian kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jenis kebijakan pengendalian bangunan gedung	Kegiatan	1 kegiatan

Sumber Data : Bidang Tata Ruang 2018

Pengawasan langsung dilakukan oleh tim pengawasan dalam waktu 1 (satu) dalam sebulan melakukan operasional dilapangan, pengawasan lapangan yang dilakukan yaitu pada bangunan yang sedang dibangun yang tidak memiliki IMB, bangunan yang telah ada IMB sedang dalam pelaksanaan pembangunan, bangunan yang sudah dibangun tidak memiliki IMB serta pembangunan yang dibangun tidak sesuai peruntukan ruang kota. Pengawasan tidak langsung karna adanya laporan dari masyarakat.

Sebagai Kabupaten Siak yang sedang berkembang. Kota Siak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Untuk lebih jelasnya jumlah bangunan di Kabupaten Siak dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 1.2 : Bidang Data dan Informasi Rekapitulasi Jumlah Bangunan Ber-IMB dan Bangunan Tidak Ber-IMB Di Kabupaten Siak Tahun 2016-2018.

No	Tahun	Bangunan Ber-IMB	Bangunan Tidak Ber-IMB	Jumlah	Persentase
1	2016	31.107	85.843	116.950	26.60%
2	2017	31.272	85.675	116.950	26.74%
3	2018	32.494	84.456	116.950	27.78%

Sumber data : Bidang Tata Ruang 2018

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa bidang dan informasi rekapitulasi jumlah bangunan ber-imb dan bangunan tidak ber-imb pada Kabupaten Siak bahwasanya pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2016-2018 angka persentasenya

dirasakan masih terlalu rendah pencapaiannya sehingga diperlukan peningkatan pelayanan terhadap pemberian izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan jumlah bangunan fisik yang tercatat di kantor Bidang Tata Ruang, dari hasil survei lapangan serta adanya pengaduan dari masyarakat tercatat juga jumlah bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Minas, Misalnya data dari tabel berikut dapat memberikan gambaran :

Tabel 1.3 :Jumlah Unit Bangunan Yang Harus Ber-IMB, Bangunan Yang Sudah Ber-IMB dan Bangunan Yang Belum Ber-IMB Di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya tahun 2018.

No	Jenis Bangunan	Bangunan Yang Seharusnya Ber-IMB	Bangunan Yang Sudah Ber-IMB	Bangunan Yang Belum Ber-IMB
1.	Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Rumah Umum)	53	32	21
2.	Bangunan Non Rumah Tempat Tinggal (Ruko)	4	1	3
3.	Bangun yang sedang didirikan (Ruko/Rumah)	5	1	4
	Jumlah	62	34	28

Sumber Data : Bidang Tata Ruang Kabupaten Siak 2018

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilapangan maka ditemukan beberapa fenomena dalam permasalahan pendirian izin mendirikan bangunan yaitu :

1. Masih Relatif Banyak Bangunan Tanpa IMB di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya.

2. Kurang Sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat tentang arti penting memiliki IMB pada Bangunan sehingga masyarakat tidak mengetahuinya.
3. Adanya kegiatan menambah/merubah bangunan oleh masyarakat yang tidak dilaporkan/dimohonkan izin kepada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.
4. Adanya kecendrungan kurang Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Tata Ruang terhadap proses mendirikan bangunan angka penerbitan IMB relative kecil yaitu mencapai 27.78%.

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi di Kabupaten Siak khususnya Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya tentang proses mendirikan bangunan dengan syarat IMB, maka timbul keinginan penulis untuk meneliti dengan mengangkat judul penelitian “Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya)”

B. Rumusan Masalah

Melihat segala permasalahan yang ada di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya mengenai izin membangun bangunan masih banyak bangunan yang belum memiliki surat izin membangun bangunan. Maka sebagai dasar perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya ?
2. Faktor apa saja yang Menghambat Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya. ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena adanya tujuan penelitian maka seseorang peneliti akan lebih terarah kemana akan difokuskan penelitian dalam pemecahan masalah. Adapun tujuan dari penulisan ini:

1. Untuk Mengetahui Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Terhadap Proses Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Menghambat Implikasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak

Proses Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktisnya dalam penelitian ini diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan ditempat penelitian dilakukan.

2. Manfaat akademis

Adapun manfaat akademis dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan penulis dibangku kuliah, terutama yang menyangkut tentang permasalahan yang diteliti.

3. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian-penelitian selanjutnya sesuai dengan topik yang dibahas.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Menurut Nawawi administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Affifudin, 2010;5).

Begitu juga diungkapkan Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (dalam Affifudin,2010'5).

Pada intinya administrasi merupakan suatu proses kerja sama, seperti yang di ungkapkan oleh Waldo bahwa administrasi adalah kegiatan kerja sama secara rasional dan rasionalitas itu tercermin dalam pengelompokkan kegiatan menurut fungsi-fungsi yang dilakukan (dalam Syafiie,1995;4).

Menurut The Liang Gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (dalam Syafiie, 1997;14).

Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi bisa merupakan suatu seni dan ilmu dimana administrasi mempunyai unsur –unsur tertentu, seperti adanya

sejumlah manusia, tujuan yang hendak dicapai, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan peralatan serta perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. (Siagian 2003;2)

Menurut Syafri (2012: 18) Administrasi Publik adalah Lembaga-lembaga pemerintah (aparatur negara/birokrasi) saja dengan fokus melaksanakan kebijakan-kebijakan negara pemerintah.

Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Prethus (1960) (dalam Syafri,2012: 20) "*Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out publik policy*". Yang artinya Administrasi publik dapat di defenisikan sebagai suatu upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik".

Harbani Pasolong (2007:8) Mengartikan bahwa administrasi publik ialah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Rshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W.Koenig dalam Harbani Pasolong (2007:7) Pengertian administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Kekuasaan politik ini bisa di dapatkan dari sistem demokrasi dan juga sistem warisan (kerajaan).

Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) Ia mendefenisikan bahwasanya administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik

diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Dr.H.Amin Ibrahim (2007) Mengartikan bahwa administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Menurut Siagian (2003;6). Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama setara secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Hasibuan (2010;24) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Menurut Benhard organisasi adalah suatu sistem kerja sama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih (dalam Hasibuan 2010;25).

Menurut Giffin (dalam Saefullah dan Ernie Tisnawati 2012;5) Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

Selanjutnya Zulkifli (2009;74) yang mengemukakan bahwa konsep Organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas penunjuk staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Novitasari (2017;9) Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan Menurut Chester Barnard (dalam Novitasari, 2017;9) mendefinisikan Organisasi sebagai suatu sistem kegiatan yang dikoordinasikan secara sadar diantara dua orang atau lebih. Terdapat teori orientasi dalam organisasi yaitu teori organisasi berorientasi ke dalam dan teori organisasi berorientasi ke luar.

Organisasi Menurut Daft (dalam Priansa dan Agus Garnida, 2015,61) sebagai entitas sosial yang diatur oleh tujuan , di desain secara sengaja berupa sistem aktivitas yang terstruktur terkoordinasi, dan berhubungan dengan lingkungan eksternalnya.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2009;78) Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Weber (dalam Thoha, 2002;98) bahwa suatu organisasi atau kelompok kerjasama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut:

- a. Organisasi merupakan tata hubungan social, dalam hal ini seseorang atau individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut.
- b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu, dengan demikian seseorang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.
- c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan ini menyusun proses imteraksi diantara orang-orang yang bekerjasama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
- d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur didalamnya berisi wewenang, tanggungjawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Untuk mencapai tujuan pemerintah dalam hal yaitu pembangunan maka tidak terlepas dari modernisasi. Untuk itu organisasi pemerintah harus berinovasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ancok (2012;57) perubahan lingkungan organisasi yang sangat cepat akan membuat organisasi menghadapi masalah besar yang bisa menurunkan kinerja organisasi apabila oranisasi tidak memiliki kemampuan inovatif.

Menurut Malinowski organisasi sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas atau tugas umum, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh terhadap peraturan (dalam Abdurrahman, 2006 : 22)

Menurut Rosenweg (dalam Hamim 31 : 2005) organisasi dapat di pandang sebagai:

1. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok.
2. Integrasi atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerja sama.

3. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Menurut Siagian mendefinisikan bahwa organisasi merupakan: Bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang disebut bawahan. (dalam Zulkifli, 127 : 2005)

Sedangkan menurut Messie (dalam Zulkifli, 128 : 2005) organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah prncapaian tujuan bersama.

Organisasi publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah Yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintah). Menuerut Prof.Dr. Taliziduhu Ndraha Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan layanan sipil. Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerinttah, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula meemungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.

Dari batasan diatas dapat ditarik keimpulan bahwa organisasi merupakan wuatu wadah atau sistem saling mempengaruhi antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Untuk memberikan pelayanan yang baik maka dibutuhkan pengelolaan yang benar, aturan yang tepat agar yang dilayani (masyarakat) merasa puas dengan apa yang didapatkan. Untuk itu diperlukan fungsi manajemen. Beberapa penjelasan tentang manajemen yang dikemukakan para ahli adalah:

Menurut Mary Parker (dalam Novitasari, 2017;13) Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, dalam arti bahwa manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan.

Menurut Hasibuan (2010;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Stoner manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian memimpin, mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli,2005;28).

Menurut Siswanto (2009;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotipasian dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Manajemen secara pengertian dikemukakan oleh faktor (dalam Saefullah dan rnie Tisnawati 2012;5) adalah sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. *Management is the getting things through people*

Nickels (dalam Saefullah dan rnie Tisnawati 2012;6) Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Fungsi-fungsi sebagai mana dijelaskan oleh Nickles dan McHugh (dalam Saefullah & rnie Tisnawati 2012;8) terdiri empat fungsi yaitu :

1. Perencanaan (palanning)
2. Pengorganisasian (organizing)
3. Pengimplementasian (directing)
4. Pengendalian dan penawasan (controlling).

Menurut James H. Donnelly bahwa manajemen adalah proses dari seseorang atau beberapa individu untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari orang lain untuk memperoleh hasil yang tidak dapat dilakukan oleh seorang individu saja. (dalam Kadarman, 2009 : 159).

Menurut Griffin (dalam Natususanto, 2009 : 159) manajemen adalah seperangkat kegiatan (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian) diarahkan kepada sumber daya organisasi (manusia, finansial, peralatan fisik, dan informasi) dengan tujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara berdaya guna dan berhasil guna.

Sedangkan pengertian manajemen publik menurut J.Staven Ott. et, (dalam pasolong, 2010;83) manajemen publik adalah mengalami masa transisi dengan beberapa isu terpenting yang akan sangat menantang, yaitu :

- a. Privatisasi sebagai satu alternatif bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik
- b. Rasionalitas dan akuntabilitas
- c. Perencanaan dan control
- d. Keuangan dan penganggaran
- e. Produktif sumber daya manusia

Sedangkan manajemen publik menurut Overman (dalam pasolong, 2010;83) adalah studi interdisipliner dari aspek aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik disisi lain.

5. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan adalah produk yang tidak berwujud, berlansung sebentar dan dirasakan atau alami. Lovelock dalam Hardiansyah (2011:10)

Pelayanan publik menurut Wasistiono (Hardiyansyah 2011 : 11) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Merujuk pada pengertian dari Departemen Dalam Negeri (2004) menyebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum” dan mendefinisikan “Pelayanan Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”.

Menurut Joko Widodo(2001:131), pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan.

Pelayanan Publik menurut Sinambela dkk (2010 : 128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan publik menurut Wasistiono (Hardiyansyah 2011 : 11) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Selanjutnya menurut Seotopo (dalam Napitupulu, 2007;164) mendefinisikan pelayanan sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan dan mengurus apa yang di perlukan orang lain.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari batasan di atas, di temukan bahwa pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.

5. Konsep Implikasi

Menurut Winarno (2002:171-174), setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: *pertama*, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. *Kedua*, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. *Ketiga*, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. *Keempat*, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. *Kelima*, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Menurut Silalahi (2005:43), implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau

tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:114) implikasi didefinisikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil suatu penelitian, akan tetapi secara bahasa memiliki arti sesuatu yang telah tersimpul di dalamnya.

Berdasarkan beberap pendapat diatas maka yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program baik yang bersifat baik atau tidak baik.

6. Konsep Pengawasan

Dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan. Sehingga pengawasan menurut Efendy menyebut bahwa control dapat diartikan “pengawasan” yang meliputi, pegawai berjalan dan dilaksanakanya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya Menurut Terry (dalam Zulkifli 2014;136) bahwa Pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Menurut Robert J.Mockler (dalam Zulkifli 2015:255) pengawasan yaitu usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan

koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Silalahi (2003:181) tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert (dalam Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah, 2005:317) dimana menurut mereka kontrol adalah *the process of ensuring that actual activities conform the planned activities*. Jadi, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa telah direncanakan.

Adapun indikator dari Pengawasan Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert (dalam Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah, 2005:321) Tahap-tahap pengawasan diantaranya :

1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja
2. Penilaian kinerja
3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak
4. Pengambilan tindakan koreksi

Pengawasan menurut Syafri (2006:82) adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap kearah yang lebih baik, hal ini tampak klasik dan tradisional, disebut lepas control. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan dan lain lain kendala dimasa yang akan datang.

Menurut Brantas (2009;197) pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi apapun selama menginginkan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, maka pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen memegang peranan penting yang harus direalisasikan oleh pimpinan secara langsung dan kontinyu. Rifai (2011;11) menyatakan “dengan pengawasan dapat dipastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana, melalui pengawasan yang seksama dapat dikemukakan kelemahan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya”.

Pengawasan atau *controlling* menurut Sujatmo (2000;9) adalah segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Siagian (2003;1112) menyatakan pengawasan adalah “proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”. Dari seangkaian batasan diatas, terlihat bahwa pengawasan

memiliki konsekuensi membandingkan antara rencana yang telah disusun dengan hasil yang dapat diraih dari organisasi tersebut, sehingga pada akhirnya menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi harus diingat tujuan pengawasan bukanlah untuk mencari cari kesalahan melainkan optimalisasi pelaksanaan tugas yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Pengawasan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Adapun tujuan pengawasan menurut Handyaningrat (2001;143) adalah “agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Proses pengawasan yang dilaksanakan itu memiliki peranan yang membantu tercapainya efektifitasnya usaha usaha yang sudah direncanakan sebelumnya, karena tidak ada tujuan yang berhasil dengan sendirinya melainkan terjalin dalam tiga langkah yang bersifat universal menurut Salindo (2000;27), yaitu:

- a. Mengukur hasil pekerjaan
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbaikan.
- c. Mengoreksi penyimpangan yang terjadi melalui tindakan perbaikan.

Proses pengawasan menurut Anthoni (dalam Reksohadiprodjo,2000;66) adalah proses dengan mana manajemen dijamin mendapatkan serta memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien dalam tujuan organisasi.

Pengawasan dapat dimaksud sebagai proses pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas tugas dilapangan sehingga dapat diketahui setiap permasalahan maupun kendala yang dihadapi bawahan. Ini berarti, proses pengawasan terdiri dari berbagi kegiatan yang harus dilaksanakan agar tercapai sasaran yang diharapkan. Konsepsi rumusan proses pengawasan dikemukakan oleh Winardi (2009;96) sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan
- b. Meneliti hasil yang dicapai
- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, menetapkan perbedaannya (bila ada perbedaan)
- d. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan korektif.

Menurut Syafri Harahap (2004; 16) system pengawasan merupakan keseluruhan system, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang manajer untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya untuk mencapai keseluruhan visi, misi dan organisasi”. Pentingnya pengawasan didasarkan atas perubahan yang sering terjadi didalam organisasi sehingga membutuhkan perencanaan pengawasan yang baik, serta kompleksitas organisasi dan peluang kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi.

Proses Pengawasan

Proses pengawasan menurut *Anthony* (dalam Reksohadiprodjo, 2000;66) adalah “proses dengan mana manajemen dijamin mendapatkan serta memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan perlu dilakukan pada tahap demi tahap atau dalam suatu

proses yang berkesinambungan agar penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengawasan manajemen juga berhubungan erat dengan fungsi manajemen lainnya, yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), dan *Leading* (pengarahan).

Tipe-tipe Pengawasan

Dalam Pengawasan ada beberapa tipe yang telah ditetapkan, tipe-tipe tersebut adalah :

1. Pengawasan Pendahuluan (*Feedforward control*).

Pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan suatu koreksi dibuat sebelum kegiatan tersebut diselesaikan. Pengawasan ini hanya efektif jika manajer dapat mendeteksi tentang masalah atau penyimpangan yang dari standar secara dini dan langsung mengambil aksi untuk memperbaikinya

2. Pengawasan saat kegiatan (*Concurrent control*).

Pengawasan yang dilakukan saat kegiatan berlangsung. Pengawasan ini berfungsi sebagai *double check* suatu kegiatan, yaitu kegiatan tersebut dapat dilanjutkan jika sudah memenuhi kriteria atau suatu aspek tertentu

3. Pengawasan Umpan Balik.

Pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang sudah diselesaikan. Penyimpangan atau masalah yang ditemukan dapat dijadikan pelajaran untuk kegiatan serupa yang akan datang

Untuk melaksanakan pengawasan makan harus melalui beberapa tahap atau langkah-langkah dari pengawasan tersebut. Menurut Manulang (2008;185) proses pengawasan tersebut terdiri dari :

- Menetapkan standar :
 - a. Kuantitas
 - b. Kualitas
 - c. Waktu
- Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti:

- a. Dari laporan tertulis yang di susun bawahan baik laporan rutin maupun istimewa
 - b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menyakan hasil pekerjaan atau bawahan dipanggil untuk memberikan laporannya
- Mengadakan tindakan perbaikan (*correctin action*)
 - a. Mengetahui penyimpangan yang terjadi
 - b. Memperbaiki penyimpangan

Pada fase pertama, pemimpin haruslah menentukan atau menetapkan standar atau alat pengukur, berdasarkan standar tersebutlah kemudiakan diadakan penilaian sedangkan pada fase ke dua yakni evaluasi, yakni membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar tadi. Bila terdapat ketidaksamaan artinya *actual result* tidak sama dengan standar maka mulailah fase ke tiga, yaitu *korektive action*, yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar

tujuan pengawasan dapat direalisasikan. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar dapat direncanakan dapat menjadi kenyataan. Demikian juga tujuan fase ketiga dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

- Menetapkan alat pengukur (standar)

Bila kita bermaksud mengukur atau menilai sesuatu maka tugas itu baru dapat dilaksanakan bila mana kita mempunyai alat pengukur sesuatu itu kita namakan alat pengukur misalnya bila kita bermaksud mengukur panjang kita pergunakan alat pengukur meter, kilometer, dan sebagainya, bila kita bermaksud mengukur berat kita pergunakan alat pengukur kilogram atau gram, demikian seterusnya. Jadi, jelas untuk mengukur sesuatu kita harus mempunyai alat pengukur tertentu.

Demikian juga halnya bila kita mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan bawahan kita harus mempunyai alat penilai, alat pengukur atau standar. Alat penilai atau alat pengukur bilai (kuatitas, kualitas) alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai yang dipergunakan atasannya untuk menilai pekerjaannya. Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian dengan kata lain dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepadanya. Ini memang perlu agar dengan demikian bawahan mengetahui apa yang harus

dicapainya dengan menyelesaikan tugas tugasnya itu. Bila ini tidak diketahuinya maka ia akan meraba-raba kemana kegiatannya harus diarahkan. Untuk mencapai maksud yang sama, yakni bawahan memahami standar yang digunakan atasannya.

Standar Dalam Pengawasan

Tahap pertama dalam pengawasan adalah menentukan standar pelaksanaan. Standar adalah suatu satuan yang dijadikan patokan penilaian bagi hasil-hasil suatu kegiatan.

Ada 3 jenis standar secara umum, yaitu:

1. Standar Fisik: meliputi kuantitas seperti jumlah barang atau jasa, jumlah produksi, dsb.
2. Standar Moneter: Standar yang berhubungan dengan uang dan biaya
3. Standar waktu: Meliputi waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan

Selain itu juga terdapat standar-standar lainnya yang tidak dapat dihitung atau diukur, yaitu standar kualitatif, semisal kerjasama tim dalam menyelesaikan kegiatan. Maka standar tersebut dapat dikembangkan atas suatu dasar bersama. Dengan kata lain, atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut kedua hal diatas yakni :

- Alat penilai standar ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan tugas tugasnya.
- Bawahan mengetahui benar alat penilai standar yang di pergunakan atasannya untuk menilai hasil pekerjaannya, merupakan 2 dari 3 syarat yang harus dipenuhi dengan proses pengawasan. Syarat lainnya ialah bahwa bawahan megerti benar apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam garis besarnya, jenis-jenis standar itu dapat kita golongkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- Standar dalam bentuk fisik:
 1. Kuantitas Hasil produksi ,
 2. Kualitas hasil produksi, dan
 3. Waktu.
- Standar dalam bentuk uang
 1. Standar biaya
 2. Standar penghasilan, dan
 3. Standar investasi
- Standar intangible

Standar dalam bentuk fisik (*physical standard*) adalah semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang, jenis yang pertama dalam bentuk kuantitatif , misalnya jumlah hasil produksi untuk tiap jam mesin kerja , panjang nya kawat untuk setiap ton tembaga, jumlah jam mesin kerja untuk setiap unit hasil produksi, dan sebagainya, jenis yang kedua bersifat kualitatif, misalnya berapa lama sesuatu hasil produksi tahan dipakai dan sebagainya. Jenis yang ketiga dalam bentuk waktu, misalnya berapa hari atau berapa jam mesin kerja atau berapa jam kerja suatu unit hasil produksi di selesaikan.

Standar dalam bentuk uang adalah semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan dalam bentuk jumlah uang. Jenis pertama yang termasuk golongan ini adalah standar biaya, yakni ditentukan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan atau menegjakan

suatu pekerjaan tertentu. Jenis kedua adalah standar penghasilan. Dengan standar ini maka ditentukan berapa penghasilan yang harus diterima dari suatu penjualan tertentu, agen penjualan tertentu, dan sebagainya. Jenis terakhir dalam golongan ini adalah standar investasi artinya ditentukan keefektifan tertentu dalam penggunaan modal misalnya ditentukan keuntungan bersih yang harus diperoleh dari setiap penggunaan modal sebesar sepuluh persen dan sebagainya. Standar dalam bentuk uang ini biasanya terdapat dalam suatu budget perusahaan. Oleh karena itu budget itu sering digunakan sebagai alat control, alat pengukur atau standar bagi kegiatan bawahan, oleh karena itu, standar golongan kedua itu sering disebut sebagai *budgetary control*.

Mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai dapat dilakukan dengan penggunaan budget. Pada mulanya yang dimaksud dengan budget suatu rencana mengenai hal tertentu dalam bentuk kuantitatif uang. Budget suatu perusahaan industri menunjukkan berapa besar jumlah biaya yang direncanakan untuk melaksanakan atau mengerjakan suatu proyek. Budget sebagai suatu rencana dapat dipergunakan sebagai alat pengukur pelaksanaan pekerjaan. Jadi apakah suatu pekerjaan dikerjakan secara efisien atau tidak atau sesuai dengan rencana atau tidak, dapat diketahui dengan membandingkan pengeluaran sesungguhnya dengan budget yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Bila mana pengeluaran sesungguhnya itu melebihi anggaran yang telah dituliskan dalam budget berarti pelaksanaan pekerjaan itu tidak efisien, demikian sebaliknya (dalam masa inflasi budget tidak dapat dipergunakan sebagai alat pengukur atau standar).

- Menilai atau evaluasi

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi dengan demikian dimaksudkan membanding hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur standar yang sudah ditentukan. Dengan demikian jelas untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal harus tersedia yaitu

1. Standar atau alat pegukur
2. Actual result atau hasil pekerjaan bawahan

Pekerjaan bawahan dapat diketahui melalui berbagai cara yaitu pertama : dari laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin atau laporan istimewa kedua : langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya atau bawahan dipanggil untuk memberi laporan.

Memperoleh hasil pekerjaan bawahan melalui cara pertama mengandung suatu segi kelemahan. Dengan laporan tertulis dari bawahan pimpinan sulit menentukan apa yang berupa kenyataan dan apa yang berupa pendapat dalam laporan itu. Dengan kata lain laporan tetulis dapat disusun bawahan dengan sedemikian rupa sehingga bersifat berlebih-lebihan artinya hasil yang di capai bawahan melebihi dari hasil yang sesungguhnya.Selanjutnya mungkin sekali laporan disusun tidak semestinya artinya tidak seluruhnya unsur unsur laporan dimuat.

Melalui cara kedua pun terdapat suatu segi kelemahan. Tidak selalu pimpinan mempunyai cukup waktu untuk mengunjungi bawahan atau berwawancara dengan bawahan.

- Mengadakan tindakan perbaikan

Fase terakhir ini hanya dilaksanakan, bila pada fase sebelumnya dipastikan adanya penyimpangan, dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu. Harus diketahui lebih dahulu yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Baru setelah diketahui apa yang menyebabkan perbedaan, diberikan obat yang sesuai untuk menyembuhkannya. Demikianlah, bila pimpinan sudah mengetahui apa yang sudah menyebabkan apa yang menjadi penyebab penyimpangan, haruslah diambil tindakan perbaikan.

Mengapa terjadi penyimpangan itu mungkin terjadi karena satu atau beberapa sebab sebagai berikut :

- a. Kekurangan faktor produksi sehingga pengiriman barang barang yang pesan langganan terlambat
- b. Tidak cakupnya pimpinan penjualan untuk mengorganisasi human resources lainnya dalam lingkungannya
- c. Sikap-sikap pegawai di bagian penjualan menjadi apatis dan sebagainya

Bila pimpinan sudah dapat menetapkan dengan pasti sebab sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan. Bila penyimpangan terjadi karena sebab pertama maka pimpinan dapat menhadakan tindakan perbaikan dengan jalan misalnya : menambah tenaga kerja dibagian pengiriman.

Jika penyimpangan terjadi karena sebab kedua, pimpinan dapat mengadakan tindakan perbaikan dengan jelas memperbaiki cara seleksi pimpinan

atau dengan jelas mendidik kembali kepala bagian penjualan tersebut. Kalau penyimpangan terjadi dikarenakan sikap pegawai yang apatis, maka tindakan perbaikan yang akan diambil, misalnya memberikan daya perangsang yang lebih baik kepada para pegawai.

Menurut Siagian (2003:115) Teknik-teknik pengumpulan data pada dasarnya dapat dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu:

1. Pengawasan langsung (*direct control*)

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya. Dan laporan berbentuk inspeksi langsung, *on-the-spot observation* dan *on-the-spot report*.

2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*)

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan dan laporan berbentuk tulis dan lisan.

7. Konsep Tata Ruang

Menurut Sujarto (2002;120) Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan wadah kehidupan yang mencakup ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk didalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya, yang merupakan sesuatu keadaan kesatuan wilayah

tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melukan kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidupnya.

Menurut wetzing (1978) tata ruang terkait dengan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan sehingga menunjukkan distribusi tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tata ruang merupakan jabaran dari produk perencanaan fisik.

Menurut Foley (1967) beranggapan bahwa kerangka konsepsi tata ruang meluas menyangkut wawasan yang disebutnya sebagai wawasan bukan ketataruangan di samping adanya wawasan ketataruangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa struktur fisik sangat diperengaruhi oleh faktor-faktor non fisik seperti organisasi, pola sosial budaya dan nilai kehidupan komunitas.

Tata ruang mengandung arti penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan. Tata ruang pada hakekatnya merupakan lingkungan fisik dimana terdapat hubungan organisatoris antara berbagai macam objek dan manusia yang terpisah dalam ruang tertentu (Rapoport, 1980).


8. Konsep Izin Mendirikan Bangunan


Dalam Peraturan Daerah Siak Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (22) Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitas/renovasi, membongkar/merobohkan dan atau menukar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

Izin Mendirikan Bangunan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tata ruang tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan di atur pada Pasal 1 ayat 13 Perda Siak No 3 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Siak.

B. Kerangka Pikiran

Gambar 1.1 :Kerangka Pikiran Tentang Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya).





Sumber : Modifikasi Penulis 2019

C. Konsep Operasional

Konsep Merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat dengan suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur.

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian, diantaranya adalah:

1. Administrasi dan Administrasi Publik adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

2. Organisasi dan Organisasi Publik sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang disebut bawahan.
3. Manajemen dan Manajemen Publik adalah alat untuk pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, dilakukan untuk mencapai tujuan kerja tertentu.
4. pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.
5. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. Disamping itu, bagi pihak masyarakat pemohon IMB mempunyai manfaat terwujudnya rasa aman, keindahan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya serta nilai tambah terhadap bangunan itu sendiri.
6. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak adalah salah satu organisasi pemerintah yang

menjalankan fungsinya di jajaran Kabupaten Siak yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Siak.

7. Implikasi adalah keterlibatan suatu institusi tertentu di Kelurahan Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam pengawasan IMB.
8. Tata ruang merupakan wujud struktual dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan wadah kehidupan yang mencakup ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk didalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya, yang merupakan sesuatu keadaan kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melukan kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidupnya.
9. Pengawasan adalah sebagai suatu proses memberikan koreksi dari pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula, atau standart yang telah ditetapkan.
10. Adapun indikator dari Pengawasan Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert (dalam Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah, 2005;321) Tahap-tahap pengawasan diantaranya :
 - a. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja yaitu sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil dari pelaksanaan standar berdasarkan regulasi pemerintah.

- b. Penilaian kinerja yaitu cara-cara untuk memiliki pelaksanaan kegiatan pengawasan beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam satu kali dalam sebulan.
- c. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar atautkah tidak yaitu membandingkan antara konsep dengan Pelaksanaan tentang kegiatan pengawasan itu sendiri.
- d. Pengambilan Tindakan Koreksi yaitu sebagai cara yang dilakukan bidang pengawasan bangunan untuk memperbaiki apabila ditemukan kesalan penyimpangan dalam mendirikan bangunan.

D. Operasional Variabel

Operasioanl variabel penelitian ini yaitu tentang Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya. Adapun penjabaran vaiabel-variabel pengawasan Bidang Tata Ruang tersebut kedalam operasional variable dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1 : Konsep Operasional dan Operasional Variabel Penelitian Tentang Operasioanl variable penelitian ini yaitu tentang Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya.

Konsep	Variabel	Indicator	Item penilaian	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert (2000)	Pengawasan bangunan yang belum memiliki IMB	1. penetapan standard an metode penilaian kinerja	1. Standart berdasarkan regulasi 2. Standart dalam bentuk Moneter	Baik Kurang Baik Tidak Baik

dimana menurut meraka kontrol adalah the process of ensuring that actual activities conform the planned activities. Jadi, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa telah direncanakan.	2. penilaian kinerja	1. Terus menerus melakukan sosialisasi 2. Membandingkan Kinerja 3. Laporan	Baik Kurang Baik Tidak Baik
	3. penilaian apakah kinerja mmenuhi standar ataukah tidak	1. Membuat Prosedur IMB 2. Pelaksanaan SOP 3. Pengecekan Standar dengan pelaksanaan	Baik Kurang Baik Tidak Baik
	4. pengambilan tindakan koreksi	1. Merespon yang terjadi 2. melakukan tindakan perbaikan	Baik Kurang Baik Tidak Baik

E. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu terlaksana, cukup terlaksana, kurang terlaksana. Untuk mengarahkan analisis data, uraian dari masing-masing pengukuran variabel Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya).

Dengan ukuran :

Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 67%-100 %

Kurang Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 34%-66%

Tidak Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 0%-33%

1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja yaitu sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil dari pelaksanaan standar berdasarkan regulasi pemerintah.

Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 67%-100 %

Kurang Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 34%-66%

Tidak Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 1%-33%

2. Penilaian kinerja yaitu cara-cara untuk memiliki pelaksanaan kegiatan pengawasan beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam satu kali dalam sebulan.

Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 67%-100 %

Kurang Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 34%-66%

Tidak Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 1%-33%

3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar atautkah tidak yaitu membandingkan antara konsep dengan Pelaksanaan tentang kegiatan pengawasan itu sendiri.

Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 67%-100 %

Kurang Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 34%-66%

Tidak Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 1%-33%

4. Pengambilan tindakan koreksi yaitu sebagai cara yang dilakukan bidang pengawasan dan pengendalian ruang untuk memperbaiki apabila ditemukan kesalahan penyimpangan dalam mendirikan bangunan.

Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 67%-100 %

Kurang Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 34%-66%

Tidak Baik :Apabila telah melaksanakan seluruh indicator pelaksanaan wewenang yang ada atau dengan persentase 1%-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe survey deskriptif yaitu menurut Sugiyono (2014;2) adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Pemeliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Kemudian metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2014;35) dapat diartikan sebagai metode penelitian dilandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Alasanya metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan dan interperensi yang disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel dan pengujian hipotesis sehingga memberikan hasil penelitian yang aktual.

B. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009;41) penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variable-variabel yang diteliti. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya. Adapun alasan penulisan lokasi tersebut dikarenakan jumlah pembangunan mengalami peningkatan, sehingga akan dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum didalam lingkungan masyarakat sekitar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi Menurut Sugiyono (2014;148) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Tata Ruang dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang, karena dianggap sumber informasi yang dapat menyempurnakan data yang diperoleh dari responden mengenai pengawasan yang dilakukan pihak Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel III.1 : Daftar Jumlah Populasi dan Sampel dalam penelitian

No	Sub Populasi	Populasi	Sample	Persentase
1.	Kepala Dinas	1	1	100%
2.	Kepala Bidang Tata Ruang	1	1	100 %
3.	Pegawai Bidang Tata Ruang	3	3	100 %
4.	Staf Pegawai Pengawasan dan Pengendalian Ruang	5	5	100%
5.	Masyarakat Yang Sudah ber-IMB	34	8	24%
6.	Masyarakat Yang Belum ber-IMB	28	8	26%
	Jumlah	72	26	

Sumber: Data Olahan 2019.

Sampel Menurut Sugiyono (2014;149) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative atau mewakili.

Apabila peneliti melakukan terhadap populasi yang besar sementara peneliti ingin meneliti tentang masyarakat pemilik bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan dan masyarakat pemilik bangunan yang sudah memiliki izin mendirikan bangunan dan peneliti memiliki keterbatasan dan, tenaga, dan waktu maka peneliti menggunakan teknik purposive sampling, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti maknanya sampel yang diambil dapat mewakili atau representative bagi populasi tersebut.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Mengingat anggota populasi yang ada di kantor Dinas

Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak hanya di ambil sebagian yaitu hanya pegawai Bidang Tata Ruang maka teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Penulis menetapkan untuk menggunakan teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono (2003;16). Pada narasumber/responden Kepala Dinas berjumlah 1 (satu) orang, kepala Bidang Tata Ruang berjumlah 1 (satu) orang, pegawai Bidang Tata Ruang 3 (tiga) orang dan staf pegawai pengawasan berjumlah 5 (lima) orang.

Sedangkan untuk masyarakat pemilik bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan berjumlah 8 (delapan) orang, dan yang sudah memiliki izin mendirikan bangunan berjumlah 8 (delapan) orang menggunakan teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono (2003;16).

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Iskandar (2008;252) data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui angket (kuisisioner) tentang proses pengurusan pelayanan IMB, wawancara (interview), dan pengamatan (observasi).

b. Data sekunder

Menurut Iskandar (2008;283) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelahnnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki referensi dengan focus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literature buku-buku dokumentasi administrasi atau bahan lain yang sudah merupakan data pendukung dalam peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan dari literatur yang berhubungan dengan penelitian Pengawasan Bidang Tata Ruang dalam proses izin mendirikan bangunan
2. Penelitian lapangan (Field Work Research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau ke lokasi objek penelitian.

Adapun cara pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi menurut Usman (2009;52) adalah pengendalian dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pada penelitian langsung melakukan pengamatan terhadap semua objek kegiatan pelaksanaan

pengawasan dan pengendalian oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak

- b. Metode kuesiner adalah suatu daftar angket yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti (dalam Narbuko dan Abu Achamadi 2008;76) yaitu penulis membagikan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden untuk menggali informasi bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya
- c. Wawancara menurut Ridwan (2009;29) yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Untuk melengkapi data dan informasi, maka dilakukan wawancara baik secara bebas ataupun terstruktur yang dipadu oleh daftar seperti pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Permukiman Kabupaten Siak dengan cara melakukan interview secara internal agar responden memberikan data dari informasi yang benar.
- d. Dokumentasi menurut Sugiyono (2013:240) merupakan catatan Peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dalam penelitian ini salah satunya adalah dokumen yang diperlukan adalah Perda Kabupaten Siak No 3 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan kamera

yang digunakan penulis untuk merekam/foto merekam semua kegiatan dan wawancara ketika melakukan pengumpulan data.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif Sugiyono (2014;2) dimana setelah data yang diperlukan sudah diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis kuantitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasannya.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Minas

1. Geografis

Kabupaten Siak terletak pada posisi 1016'30"LU sd 0020'49"LU dan 1000 54'21"BT sd 102014'59"BT. Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis
- 2) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Kota Pekanbaru.
- 3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan.
- 4) Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar dan Kota Pekanbaru.

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 250 – 320 Celsius. Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Tasik atau danau ini yang apabila dikembangkan

dengan serius akan menjadi suatu objek wisata yang menarik.

Akhir tahun 2008 wilayah Kabupaten Siak telah dimekarkan dari

13 Kecamatan menjadi 14 Kecamatan, dengan rician sebagai

berikut :

1. Kecamatan Siak
2. Kecamatan Mempura
3. Kecamatan Dayun
4. Kecamatan Bunga Raya
5. Kecamatan Sungai Mandau
6. Kecamatan Sungai Apit
7. Kecamatan Sabak Auh
8. Kecamatan Minas
9. Kecamatan Kandis
10. Kecamatan Tualang
11. Kecamatan Koto Gasib
12. Kecamatan Kerinci Kanan
13. Kecamatan Lubuk Dalam
14. Kecamatan Pusako

Tabel IV. 1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak, 2018

No	Kecamatan	Luas	Persentase
1.	Minas	346,35	4,05
2.	Kandis	1.493,65	17,46
3.	Siak	894,17	10,45
4.	Sungai Apit	1.346,33	15,74
5.	Sungai Mandau	1.705,00	19,93
6.	Kerinci Kanan	128,66	1,50
7.	Lubuk Dalam	155,09	1,81
8.	Tualang	343,60	4,02
9.	Koto Gasib	704,70	8,24
10.	Dayun	232,24	2,71
11.	Bunga Raya	151,00	1,76
12.	Mempura	437,45	5,11
13.	Sabak Auh	73,38	0,86
14.	Pusako	544,47	6,36
	Siak	8.556,09	100

Sumber : Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, 2018

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa Kecamatan Minas yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Siak, dengan luas wilayah seluas 346,35 dengan persentase yaitu sebesar 4,05. Selanjutnya jarak lurus Ibu Kota Kabupaten bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV. 2 Jarak Lurus Ibukota Kabupaten dengan Kecamatan, 2018

No	Ibukota Kabupaten	Ibukota Kecamatan	Jarak (KM)
1	Minas	(Minas Jaya)	66
2	Kandis	(Telaga Sam-sam)	87
3	Siak Sri Indrapura	(Kampung Dalam)	4
4	Sungai Apit	(Sungai Apit)	37
5	Sungai Mandau	(Muara Kelantan)	38
6	Kerinci Kanan	(Kerinci Kanan)	38
7	Lubuk Dalam	(Lubuk Dalam)	32
8	Tualang	(Perawang)	49
9	Koto Gasib	(Pangkalan Pisang)	25
10	Dayun	(Dayun)	17
11	Bunga Raya	(Bunga Raya)	18
12	Mempura	(Sungai Mempura)	4
13	Sabak Auh	(Bandar Sungai)	34
14	Pusako	(Dusun Pusaka)	25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2018

Dari tabel diatas maka dapat terlihat jarak lurus Ibu Kota Kabupaten dengan Kecamatan, dimana Jarak antara Kecamatan Minas ke Kabupaten Siak berjarak 66 KM.

2. Pemerintahan

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Siak dikukuhkan dengan Undang-Undang No.53 tahun 1999, oleh Menteri Dalam Negeri (ad-interim) Feisal Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten Siak secara administrasi dikepalai oleh seorang Bupati/Kepala Daerah didampingi oleh seorang Wakil Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya kepala pemerintahan

dibantu oleh 3 (tiga) organisasi yaitu : Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengawas.

3. Wilayah Administratif

Tabel IV. 3 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak, 2018

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Minas	4	1
2.	Kandis	8	3
3.	Siak	6	2
4.	Sungai Apit	14	1
5.	Sungai Mandau	9	-
6.	Kerinci Kanan	12	-
7.	Lubuk Dalam	7	-
8.	Tualang	8	1
9.	Koto Gasib	11	-
10.	Dayun	11	-
11.	Bunga Raya	10	-
12.	Mempura	7	1
13.	Sabak Auh	8	-
14.	Pusako	7	-

Sumber : BPS Kabupaten Siak, 2018

Dari tabel diatas maka dapat diketahui Jumlah Kelurahan/Desa sebanyak 14 Desa/Kelurahan.

4. Ketenaga kerjaan

Masalah ketenagakerjaan tidak bisa terlepas dari masalah penduduk. Tidak seimbangnya penawaran tenaga kerja dengan lapangan kerja menyebabkan pengangguran. Pencari pada lapangan usaha ini sebesar 1.280 pekerja kerja pada tahun 2014 sebesar 2.594 orang yang mendaftarkan diri pada Kantor Dinas Tenaga Kerja.

Tabel IV. 4 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2018

No	Kegiatan Utama	Lk	Pr	Jumlah
1	Angkatan Kerja	127.564	50.762	178.326
2	Bekerja	117.586	42.870	160.456
3	Pengangguran Terbuka	9.978	7.892	17.870
4	Bukan Angkatan Kerja	24.912	91.188	116.100
5	Sekolah	17.701	16.174	33.875
6	Mengurus Rumah Tangga	2.344	74.507	76.851
7	Lainnya	4.867	507	141.950
8	Jumlah	152.476	141.950	294.426
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	7,82	15,55	10,02
10	Tingkat Pengangguran	83,66	35,76	60,57

Sumber/Source: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus/ August National Labor Force Survey 2018

Dari tabel diatas maka terlihat beberapa gambaran penduduk berdasarkan umur dan jenis kegiatan atau pekerjaan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel IV. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak,2018

No	Kecamatan	LK	PR	Jumlah	Rasio
1.	Minas	14.860	14.311	29.171	103,84
2.	Sungai Mandau	4,295	8,859	106	4,564
3.	Kandis	36,184	34,281	70,465	106
4.	Siak	13,566	13,085	26,651	104
5.	Kerinci Kanan	14,111	13,171	27,282	107
6.	Tualang	64,536	60,358	124,894	107
7.	Dayun	16,452	15,191	31,643	108
8.	Lubuk Dalam	10,359	10,081	20,440	103
9.	Koto Gasib	11,230	10,829	22,059	104
10.	Mempura	8,684	8,313	16,997	104
11.	Sungai Apit	14,888	14,637	29,525	102
12.	Bunga Raya	12,997	12,403	25,400	105
13.	Sabak auh	5,904	5,794	11,698	102
14.	Pusako	3,087	2,816	5,903	110
	SIAK	232,553	220,499	453,052	105

Sumber: Proyeksi Penduduk 2018

5. Keuangan Daerah

Dalam perencanaan anggaran dan belanja daerah pemerintah menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Realisasi penerimaan keuangan Kabupaten Siak tahun anggaran 2018 berjumlah Rp 1.975.036.658.856

Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur kemakmuran adalah Pendapatan Regional. Pendapatan regional menunjukkan tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi, dan struktur perekonomian pada suatu periode di daerah tertentu. Dari hasil penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Siak dapat disajikan variabel – variabel terkait dengan pendapatan regional secara series dari tahun ke tahun.

6. Kecamatan Minas

Terbentuknya Kecamatan Minas sebagai institusi eksekutif yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Siak, merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya. Kecamatan Minas yang posisi pusat pemerintahannya ada di Desa Minas Jaya yang kurang

lebih jarak lurusnya 66 km dari pusat pemerintah Kabupaten Siak yang dapat ditempuh melalui darat.

Geografis Kecamatan Minas

Letak

Kecamatan Minas terletak antara :

100054' - 101034' BT 0040' - 1013' LU

Batas

Kecamatan Minas berbatasan dengan :

Utara : Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Kandis Selatan :
Kota Pekanbaru Barat : Kecamatan Kandis, Kabupaten Kampar
Timur : Kecamatan Tualang, Kecamatan Sungai Mandau

Geologi

Wilayah kecamatan Minas seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Dengan topografi yang berbukit dan berlembah ternyata dibawah tanah wilayah Kecamatan Minas memiliki cadangan minyak mentah yang cukup besar dan hingga saat ini masih memproduksi.

Kecamatan Minas dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Mandau yang dilaksanakan pada tahun 2001 berdasarkan pada Perda No. 13 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan pada tahun 2002 dimekarkan kembali menjadi

Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dari pemerintahan kecamatan. Dengan demikian potensi yang ada di kecamatan ini secara tidak langsung lebih terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah yang lama.

7. Kependudukan

Pertumbuhan penduduk dapat terjadi akibat 4 (empat) komponen yaitu, tingkat kelahiran (fertilitas), tingkat kematian (mortalitas), migrasi masuk dan migrasi keluar. Dengan kata lain pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara lahir, mati, datang dan pergi. Sedangkan tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam satu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap mereka dan jika mereka mau berpartisipasi. Masalah penduduk di Kabupaten Siak sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Data statistik kependudukan dalam publikasi ini diambil dari kantor kecamatan berdasarkan hasil laporan registrasi penduduk dari tiap kampung/kelurahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan

jumlah dan komposisi penduduk di lapangan. Disamping itu kegiatan pemeriksaan data secara berkala dan sekaligus pembinaan pelaksanaan registrasi penduduk sampai ke tingkat kampung serta kedisiplinan penduduk itu sendiri sangat diperlukan dalam menjaga usaha guna mendapatkan data registrasi kependudukan yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Dari hasil registrasi penduduk di Kecamatan Minas sebanyak 29.171 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 14.860 dan perempuan sebanyak 14.311 sehingga didapatkan sex ratio sebesar 103,84. Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 6.813 sehingga diperoleh penduduk per rumah tangga adalah 4.

Tabel IV.6 Banyaknya Kepala Keluarga, Penduduk dan Rata-rata Penduduk Per Kepala Keluarga di Kecamatan Minas Tahun 2018

No	Kelurahan	KK	Penduduk	Rata-rata Penduduk/KK
1	Mandi Angin	731	2.875	4
2	Minas Barat	1.209	5.564	5
3	Rantau Bertuah	496	2.504	5
4	Minas Timur	928	4.341	5
5	Minas Jaya	3.449	13.887	4
	Jumlah	6.813	29.171	4

Sumber: Kantor Camat Minas, 2018

Dari Tabel IV. 6 dapat terlihat banyaknya kepala Keluarga, penduduk dan rata-rata penduduk perkepala keluarga di Kecamatan Minas.

8. Sosial

a. Pendidikan

Kabupaten Siak yang masih berusia sangat muda saat ini sangat membutuhkan segenap dukungan seluruh daerah bawahannya untuk berperan serta dalam proses pembangunan. Proses pembangunan yang sedang berjalan akan

dapat terlaksana dengan baik apabila sumber daya manusia yang diperlukan dapat terpenuhi. Sejalan dengan hal tersebut peran pendidikan di daerah ini dirasa sangat perlu ditingkatkan baik berupa fasilitas penunjang maupun sumber daya guru pengajar sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Dalam publikasi ini yang dapat disediakan hanya sebatas jumlah murid dan jumlah guru, sehingga analisa yang diperoleh belum dapat terinci.

b. Kesehatan

Derajat kesehatan suatu masyarakat tidak lepas dari perhatian pemerintahnya terutama mengenai fasilitas kesehatan yang disediakan. Terjaminnya kesehatan masyarakat tidak hanya diperoleh dari fasilitas kesehatan yang ada tetapi juga tersedia tenaga kesehatan yang mencukupi kebutuhan, dengan demikian peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terpenuhi. Pada tahun 2015 di Kecamatan Minas terdapat 1 Puskesmas, 5 Puskesmas Pembantu dan belum ada Puskesmas Keliling. Sedangkan untuk pelayanan masyarakat di desa terdapat 4 Polindes dan 20 Posyandu. Tenaga paramedis yang terdapat di Kecamatan Minas adalah 4 orang dokter umum, 2 orang dokter gigi dan 21 orang perawat. Sedangkan untuk pelayanan persalihan terdapat 45 orang bidan.

Tabel IV. 7 Banyaknya Tenaga Medis di Kecamatan Minas Tahun 2017-2018

No	Tenaga Kesehatan	2017	2018
1	Dokter Spesialis	0	0
2	Dokter	4	3
3	Dokter Gigi	2	2
4	Perawat	21	23
5	Bidan	45	54
6	Dukun	13	14
	Jumlah	85	96

Sumber: Puskesmas Kecamatan Minas, 2018

Dari data diatas maka terlihat banyaknya Tenaga Medis di Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Keadaan Organisasi dan Manajemen

Pendirian kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam rangka terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta menjadi tujuan pariwisata di sumatra yang telah dibangun di Kabupaten Siak yang sebagian besar di Danai Oleh APBD Kabupaten Siak.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dipimpin oleh Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.Eng yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, perumahan dan permukiman, penataan ruang dan pertamanan dan pemakaman
2. Penyelenggara pelayanan umum bidang bina marga, pengairan, cipta karya, perumahan dan permukiman, penataan ruang dan pertamanan dan pemakaman
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, perumahan dan permukiman, penataan ruang dan pertamanan dan pemakaman
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas.

Adapun uraian tugas setiap unit di bidang tata ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak antara lain :

2. Tugas dan Fungsi

2.1 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Tata Ruang

- (1) Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan operasianalisasi, memberi tugas, memeberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Penataan Ruang;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang;

- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non structural dalam lingkup Bidang Penataan Ruanag
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktual dalam lingkup Bidang Penataan Ruang
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisa sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang

- a. Menyusun rencana operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengavaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi perencanaan Tata Ruang
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan kerja bidang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas bidang
- c. Menyiapkan bahan dan data menyusun rencana program kerja
- d. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf
- e. Meniali prestasi staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier
- f. Melaksanakan koordinasi dan supervise berkaitan dengan rencana dan program kerja
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan seksi perencanaan Tata Ruang
- h. Menyampaikan laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan tugas

2.3 Tugas dan Fungsi Kepala Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang

- a. Melaksanakan rencana dan program kerja yang telah disusun bidang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas
- c. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karir
- d. Melaksanakan koordinasi dan supervisi berkaitan dengan rencana dan program kerja
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan seksi pengawasan dan pengendalian
- f. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran tugas.

2.4 Tugas dan Fungsi Kepala Kepala seksi pengawasan dan Pengendalian

- a. Melaksanakan rencana dan program kerja yang telah disusun bidang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas
- c. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karir
- d. Melaksanakan koordinasi dan supervisi berkaitan dengan rencana dan program kerja
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan seksi pengawasan dan pengendalian
- f. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran tugas.

2.5 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Secretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian perencanaan
 - b. Subbagian keuangan, dan
 - c. Sub bagian umum dan kepegawaian.
3. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - a. Seksi perencanaan bina marga
 - b. Seksi pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, dan
 - c. Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.
4. Bidang Pengairan, terdiri dari:
 - a. Seksi perencanaan pengairan
 - b. Seksi sungai, danau dan air baku, dan
 - c. Seksi irigasi, rawa, operasional dan pemeliharaan.
5. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - a. Seksi perencanaan cipta karya
 - b. Seksi tata bangunan, dan
 - c. Seksi air bersih.
6. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Seksi perencanaan perumahan dan permukiman
 - b. Seksi penyehatan lingkungan permukiman. Dan
 - c. Seksi perumahan dan permukiman
7. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - a. Seksi perencanaan tata ruang

- b. Seksi penataan dan pemanfaatan ruang, dan
 - c. Seksi pengawasan dan pengendalian ruang/perizinan.
8. Bidang Pertanian dan Pemakaman, terdiri dari:
- a. Seksi perencanaan pertanian dan pemakaman
 - b. Seksi pertanian, dan
 - c. Seksi pemakaman
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Kelompok Jabatan Fungsional



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan dan (jelas) antara data yang disajikan untuk responden dengan analisis yang dilakukan, identitas responden juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan juga menyebarkan kusioner sebanyak 14 rangkap kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Ruang, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang, Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang, Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang, staf pegawai pengawasan, staf pegawai perencanaan tata ruang, dan staf pegawai penataan dan pemanfaatan ruang. Adapun identitas responden yang penulis paparkan dalam peneliti ini adalah berdasarkan jenis kelamin, umur responden dan tingkat pendidikan.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku responden dalam menghadapi suatu pekerjaan, dimana seseorang pria biasanya lebih cepat dari pada wanita, begitu juga wanita biasanya bekerja lebih rapi dari pada pria dalam menentukan hasil dari pekerjaan. Keduanya memiliki kelebihan dan

kekurangan, oleh karena itu diharapkan agar keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi kekurangan sehingga terbentuk tim kerja yang solid dan dapat tercapai.

Adapun identitas responden yang digunakan dalam penelitian ini menurut jenis kelamin seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.1: Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	16 orang	67%
2	Perempuan	8 orang	33%
	Jumlah	24	100%

Sumber : Olahan Penulis, 2019.

Dari hasil data yang diidentifikasi pada tabel V.1 tersebut di atas maka dapat diterangkan bahwa jumlah responden laki-laki 16 orang (67%) sedangkan jumlah responden perempuan 8 orang (33%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap implikasi pengawasan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan permukiman Kabupaten Siak dalam izin mendirikan bangunan dapat diterangkan bahwa identitas terbanyak adalah laki-laki yang berjumlah 16 orang.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Tingkat usia seseorang sangat mempengaruhi orang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan turut mempengaruhi orang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan turut mempengaruhi cara berfikir dan bertindak dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari ditengah siklus kehidupan, hal ini tidak terkecuali bagi pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Siak tentang Izin Mendirikan Bangunan yang termasuk sebagai responden peneliti, karena secara teoritis umur seseorang mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap kegiatan ataupun aktifitas yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian identitas responden berdasarkan latar belakang usia seseorang sangat mempengaruhi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan turut mempengaruhi cara berfikir dalam melakukan aktifitas-aktifitas dalam pekerjaan. Responden menurut tingkat usia dapat dilihat dari tabel V.2 berikut :

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah Responden	persentase
1	Kurang dari 20 Tahun	-	-
2	20-29 Tahun	3	12%
3	30-39 Tahun	6	25%
4	40-49 Tahun	9	38%
5	Lebih dari 50 Tahun	6	25%
Jumlah		24	100%

Sumber : Olahan Penulis, 2019.

Pada tabel V.2 diatas, maka dapat kita lihat sebagian besar responden pada penelitian ini dapat diterangkan bahwa umur responden pada rentan umur antara 20-29 tahun berjumlah 3 orang (12%), 30-39 tahun berjumlah 6 orang (25%), 40-49 tahun berjumlah 9 orang (38%) dan umur yang lebih dari 50 tahun berjumlah 6 orang (25%). Maka dapat disimpulkan tanggapan responden terbanyak pada usia 40-49 yang berjumlah 9 orang.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan merupakan suatu usaha guna memberikan pengembangan terhadap pola pikir seseorang dalam menilai sesuatu keadaan atau kondisi, dimana dari tingkat pendidikan seseorang mengenai tingkat pendidikan dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Adapun identitas responden yang digunakan dalam penelitian ini menurut tingkat pendidikannya seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.3 : Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	SLTA/ Sederajat	17	67%
2	Sarjana (S.1)	6	25%
3	Magister (S.2)	1	8%
	Jumlah	24	100%

Sumber: Olahan penulis, 2019.

Pada tabel V.3 diatas, maka dapat kita lihat tingkat pendidikan responden pada penelitian ini untuk tingkat SLTA/Sederajat berjumlah 16 orang (67%), tingkat Sarjana (S.1) berjumlah 6 orang (25%) dan untuk tingkat Magister (S.2) berjumlah 2 orang (8%). Maka dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terbanyak pada tingkat pendidikan adalah SLTA/Sederajat yang berjumlah 16 orang.

B. Implikasi Pengawasan Oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan.

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert (dalam Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah, 2005;317) pengawasan dimana menurut meraka kontrol

adalah *the process of ensuring that actual activities conform the planned activities*. Jadi, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa telah direncanakan.

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert (dalam Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah, 2005;321) Tahap-tahap pengawasan diantaranya :

1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja
2. Penilaian kinerja
3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak
4. Pengambilan tindakan koreksi

1. Penetapan standart dan metode penilaian kinerja

Penetapan standar dan metode penilaian kinerja yaitu sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil dari pelaksanaan standar berdasarkan regulasi pemerintah.

Berikut ini adalah tabel responden tentang penetapan standart dan metode penilaian kinerja pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam izin mendirikan bangunan.

Tabel V.4 Tanggapan Responden Tentang Penetapan Standart dan Metode Penilaian Kinerja

No	Item Yang Dinilai	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Standart berdasarkan regulasi	13 (54%)	7 (29%)	4 (17%)	24 (100%)
2	Standar berdasarkan moneter	9 (37%)	11 (46%)	4 (17%)	24 (100%)

Jumlah	22	18	8	48
Rata-rata	11	9	4	24
Persentase	46%	37%	17%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Berdasarkan pada tabel tanggapan responden terhadap indikator penetapan standart dan metode penilaian kinerja pada implikasi pengawasan bidang tata ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam izin mendirikan bangunan. Maka dapat disimpulkan bahwa 46% responden menyatakan bahwa cara penetapan standart dan metode penilaian kinerja pada pengawasan Bidang Tata Ruang dalam izin mendirikan bangunan Baik, 37 % responden menyatakan bahwa cara penetapan standart dan metode penilaian kinerja pada pengawasan Bidang Tata Ruang dalam izin mendirikan bangunan kurang Baik dan 17% responden menjawab bahwa pengawasan Bidang Tata Ruang Tidak Baik.

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi dari ke dua sub indikator yang menjawab Baik 11 orang dengan persentase 46%, dan menjawab kurang baik 9 orang dengan persentase 37%, dan yang menjawab tidak baik 4 orang dengan persentase 17%. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden terhadap indikator penetapan standart dan metode penilaian kinerja pengawasan dalam proses izin mendirikan bangunan termasuk kategori “**Baik**”. Karena penetapan standar yang berdasarkan Perda pengawasan yang bangunannya sesuai peruntukan dan pembangunan yang ditetapkan dalam RTRW, RDTRKP dan RTBL wajib memiliki IMB.

Dalam izin mendirikan bangunan masih banyak bangunan yang belum memiliki IMB ini dikarekan banyak hal yang menjadi faktor pemicunya. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas PU-TARUKIM, Ir. H. IRVING KAHAR ARIFIN, M.Eng (11 September, 2019) mengatakan:

“ iya, berdasarkan data banyak bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan, yang dikarenakan bahwa banyak bangunan yang sudah berdiri sebelum Kabupaten Siak dimekarkan dari kabupaten Bengkalis pada dibawah tahun 2000, bangunan tidak ber IMB dikarenakan juga wilayah Kabupaten Siak cukup luas dan masyarakat agak keberatan mengurus ke Kabupaten mengingat waktu dan jauh yang ditempuh, pengetahuan masyarakat tentang IMB belum tau arti penting memiliki IMB, dengan pola OSS (Online Single Submission) merupakan salah satu cara untuk memperoleh IMB dengan melalui internet sementara masyarakat belum terbiasa dengan sistem tersebut”.

Berdasarkan hasil obeservasi penulis pada indikator penetapan standar dan metode penilaian kinerja bahwa pengawasan secara tidak langsung berdasarkan SOP yang dilakukan pihak Dinas dalam bentuk laporan dan media sudah dilakukan akan tetapi Bidang Tata Ruang dalam melakukan pengawasan secara langsung berdasarkan SOP yang dilakukan secara rutin dalam sekali sebulan apabila ada temuan lapangan maka surat perintah melakukan tindakan tertentu dan melakukan surat panggilan, akan tetapi pengawasan secara langsung belum berjalan dengan baik karena masih ada masyarakat yang sedang mendirikan

bangunan dan bangunan yang sudah dibangun belum memiliki izin mendirikan bangunan.

2. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja yaitu cara-cara untuk memiliki pelaksanaan kegiatan pengawasan beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam satu kali dalam sebulan. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang indikator penilaian kinerja dapat dilihat pada tabel V.5 berikut ini :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Tentang Penilaian Kinerja Pengawasan Bidang Tata Ruang.

No	Item Yang Dinilai	Jawaban Responden			Jumlah
		baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Terus Menerus Melakukan Sosialisasi	3 (12%)	16 (67%)	5 (21%)	24 (100%)
2	Membandingkan Kinerja	7 (29%)	7 (29%)	10 (42%)	24 (100%)
3	Laporan	5 (21%)	9 (37%)	10 (42%)	24 (100%)
Jumlah		15	32	25	72
Rata-rata		5	11	8	24
Persentase		21%	46%	33%	100%

Sumber: Olahan Penulis, 2019.

Berdasarkan pada tabel tanggapan responden terhadap indikator penilaian kinerja pada implikasi pengawasan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam izin mendirikan bangunan. Maka dapat disimpulkan bahwa 21% responden menyatakan bahwa cara penilaian kinerja pada pengawasan bidang tata ruang

dalam izin mendirikan bangunan sudah baik, dan 46% responden menyatakan bahwa cara penilaian kinerja pada pengawasan bidang tata ruang dalam izin mendirikan bangunan kurang baik, dan dan 33% responden menyatakan bahwa cara penilaian kinerja pada pengawasan bidang tata ruang dalam izin mendirikan bangunan tidak baik.

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi dari ke tiga sub indikator yang menjawab baik 5 orang dengan persentase 21%, dan menjawab kurang baik 11 orang dengan persentase 46%, dan yang menjawab tidak baik 8 orang dengan persentase 33%. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden terhadap indikator penilaian kinerja pengawasan dalam proses izin mendirikan bangunan termasuk kategori **“Kurang Baik”**.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas PUTARUKIM, Ir. H. IRVING KAHAR ARIFIN, M.Eng (11 September, 2019) mengatakan:

“ Sudah dilakukan sosialisasi secara langsung penting memiliki IMB dengan bersama aparat Kecamatan dan Kelurahan, dan melakukan sosialisasi secara tidak langsung dengan memasang baliho di setiap Kecamatan. Setiap bangunan harus memenuhi 4 aspek (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan), jika terjadi kegagalan bangunan maka masyarakat yang tidak memiliki IMB akan menanggung resiko. IMB sebagai peraturan pemerintah terhadap pola ruang yang disusun RTRW Kabupaten Siak”.

Berdasarkan hasil observasi pada indikator penilaian kinerja bahwa seharusnya pihak Dinas terus menerus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang mau mendirikan bangunan atau sedang mendirikan bangunan dan bangunan yang sudah dibangun yang belum memiliki izin mendirikan bangunan agar mengurus surat izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah akan tetapi pihak Dinas hanya melakukan sosialisasi dengan aparat Kecamatan dan Kelurahan.

3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standart ataukah tidak

Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak yaitu membandingkan antara konsep dengan Pelaksanaan tentang kegiatan pengawasan itu sendiri. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang indikator Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak dapat dilihat pada tabel V.6 berikut ini :

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Tentang Penilaian Apakah Kinerja Memenuhi Standart Ataukah Tidak

No	Item Yang Dinilai	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Membuat Prosedur IMB	10 (42%)	11 (46%)	3 (12)	24 (100%)
2	Pelaksanaan SOP	4 (16%)	10 (42%)	10 (42)	24 (100%)
3	Pengecekan standar dengan pelaksanaan	5 (21%)	9 (37%)	10 (42)	24 (100%)
Jumlah		19	30	23	72
Rata-rata		6	10	8	24
Persentase		25%	42%	33%	100%

Sumber: Olahan Penulis, 2019.

Berdasarkan pada tabel tanggapan responden terhadap indikator Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak pada implikasi pengawasan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam izin mendirikan bangunan. Maka dapat disimpulkan bahwa 25% responden menyatakan bahwa cara Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak pada pengawasan bidang tata ruang dalam izin mendirikan bangunan baik, dan 42% responden menyatakan bahwa cara Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak pada pengawasan bidang tata ruang dalam izin mendirikan bangunan kurang baik, dan 33% responden menyatakan bahwa cara Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak pada pengawasan bidang tata ruang dalam izin mendirikan bangunan tidak baik.

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi dari ke tiga sub indikator yang menjawab baik 6 orang dengan persentase 25%, dan menjawab kurang baik 10 orang dengan persentase 42%, dan yang menjawab tidak baik 8 orang dengan persentase 33%. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden terhadap indikator Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak, pengawasan dalam proses izin mendirikan bangunan termasuk kategori “**Kurang Baik**”

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang PU-TARUKIM, FERDIANSYAH FADIL, ST.MSi (11 September, 2019) mengatakan:

“Masyarakat terkadang tidak melaporkan/mengurus IMB terhadap bangunan dan aparat tingkat lurah RTRW tidak peduli terhadap masyarakat yang dibangun diwilayah mereka”

Berdasarkan hasil observasi penulis pada indikator penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak, setelah masyarakat melakukan proses permohonan izin mendirikan bangunan terhadap Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang seharusnya pihak Dinas melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang sedang mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Tetapi Dinas terkait tidak melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang sedang mendirikan bangunan.

4. Pengambilan tindakan koreksi

Pengambilan tindakan koreksi yaitu sebagai cara yang dilakukan bidang pengawasan dan pengendalian ruang untuk memperbaiki apabila ditemukan kesalahan penyimpangan dalam proses mendirikan bangunan. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang indikator Pengambilan tindakan koreksi dapat dilihat pada tabel V.7 berikut ini :

Tabel V.7 Tanggapan Responden Tentang Pengambilan Tindakan Koreksi

No	Item Yang Dinilai	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Merespon yang terjadi	5 (21%)	15 (62%)	4 (17%)	24 (100%)
2	Melakukan tindakan	3	11	10	24

	perbaikan	(12%)	(46%)	(42%)	(100%)
Jumlah		8	26	14	28
Rata-rata		4	13	7	24
Persentase		17%	54%	29%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Berdasarkan pada tabel tanggapan responden terhadap indikator Pengambilan tindakan koreksi pada implikasi pengawasan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam izin mendirikan bangunan. Maka dapat disimpulkan bahwa 17% responden menyatakan bahwa cara Pengambilan tindakan koreksi pada pengawasan Bidang Tata Ruang dalam izin mendirikan bangunan sudah Baik, dan 54% responden menyatakan bahwa cara Pengambilan tindakan koreksi pada pengawasan Bidang Tata Ruang dalam izin mendirikan bangunan kurang Baik, dan 29% responden menyatakan bahwa cara Pengambilan tindakan koreksi pada pengawasan Bidang Tata Ruang dalam izin mendirikan bangunan tidak baik.

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi dari ke tiga sub indikator yang menjawab baik 4 orang dengan persentase 17%, dan menjawab kurang baik 13 orang dengan persentase 54%, dan menjawab tidak baik 7 orang dengan persentase 29%. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden terhadap indikator pengambilan tindakan dan koreksi dalam proses izin mendirikan bangunan termasuk kategori “**Kurang Baik**”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang PU-TARUKIM, FERDIANSYAH FADIL, ST.MSi (11 September, 2019) mengatakan:

“ Menghimbau masyarakat agar sebelum membangun harus mengurus IMB kepada pemerintah Kabupaten Siak, dan diarahkan apabila tidak memiliki IMB. Terhadap bangunan yang sudah berdiri tanpa IMB jika tidak memenuhi persyaratan maka akan dilakukan teguran terhadap masyarakat untuk memperbaiki/merubah/membongkar terhadap bangunan yang telah dibangun melalui pendekatan persuasive dan jika masyarakat tidak mau maka akan diturunkan tim justifikasi yang diketuai oleh satpol pp”

Dari hasil hasil observasi penulis temukan pada indicator pengambilan tindakan koreksi, masih banyak bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan dan pihak Dinas tidak melakukan tindakan perbaikan seperti peneguran atau surat panggilan agar masyarakat yang belum memiliki izin mendirikan bangunan segera untuk mengurusnya.

Selanjutnya agar lebih tertata setiap indikator yang telah ditetapkan pada tabel beserta penjelasan per item penilaian pada halaman sebelumnya, maka dirasa perlu untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil dari implikasi pengawasan oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam izin mendirikan bangunan.

Dimana tabel berikut berisikan empat indikator lengkap dengan tingkat implementasinya dalam bentuk persentase, berikut ini rekapitulasi keseluruhan

pegawai bidang tata ruang terhadap indicator implikasi pengawasan oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam izin mendirikan bangunan.

Tabel V.8: Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implikasi Pengawasan oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Dalam Izin Mendirikan Bangunan

No	Item Yang Dinilai	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Penetapan standar dan metode penilaian kinerja	11 (46%)	9 (37%)	4 (17%)	14 (100%)
2	Penilaian kinerja	5 (21%)	11 (46%)	8 (33%)	14 (100%)
3	Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak	6 (25%)	10 (42%)	8 (33%)	14 (100%)
4	Pengambilan koreksi	4 (17%)	13 (54%)	7 (29%)	14
Jumlah		26	43	27	96
Rata-rata		6	11	7	24
Persentase		(25%)	(46%)	(29%)	(100%)

Sumber: Olahan Penulis, 2019.

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh indikator tanggapan responden pegawai bidang tata ruang terhadap indicator implikasi pengawasan oleh bidang tata ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam izin mendirikan bangunan, maka dapat disimpulkan bahwa 25% responden menjawab bahwa indicator pengawasan oleh Bidang Tata Ruang dalam izin mendirikan bangunan baik dan 46% responden menjawab bahwa indicator pengawasan oleh

Bidang Tata Ruang dalam izin mendirikan bangunan kurang baik, dan 29% responden menjawab bahwa indikator pengawasan oleh Bidang Tata Ruang dalam izin mendirikan bangunan tidak baik.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden melalui kuesioner dan wawancara yang dilakukan, pada umumnya menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan yang dilakukan pihak Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam izin mendirikan bangunan dilihat dari kegiatan pengawasan yang dilakukan pihak Bidang Tata Ruang termasuk kategori “**Kurang Baik**”.

Berdasarkan pada hasil rekapitulasi tersebut, bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden terhadap indikator dalam proses izin mendirikan bangunan, dengan 46% responden menjawab pada kategori “**Kurang Baik**”. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Bidang Tata Ruang dalam proses izin mendirikan bangunan masih perlu dilakukan perbaikan dalam cara pelaksanaan dan pengawasan bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan.

C. Hambatan Dalam Implikasi Pengawasan oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Siak dalam izin mendirikan bangunan

Hambatan adalah rintangan atau tantangan kesulitan yang dirasakan saat melaksanakan tugas atau tanggung jawab. Hambatan dapat mempengaruhi lingkungan organisasi akankah tujuan organisasi tersebut dapat tercapai atau tidak. Dalam hal ini hambatan yang terdapat pada Implikasi Pengawasan oleh

Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Siak dalam izin mendirikan bangunan adalah pengawasan yang kurang efektif dan efisien.

Beberapa hambatan yang dihadapi Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Siak dalam proses izin mendirikan bangunan berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal):

1. Hambatan dari dalam (internal) meliputi:
 - a. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia, terutama dalam hal kuantitas maupun kualitas khususnya aparatur tenaga Bidang Tata Ruang dan yang memiliki keterampilan dalam mempergunakan perangkat Informasi Teknologi (IT)
 - b. Fasilitas fisik yang masih kurang memadai, seperti ketersediaan kendaraan operasional yang masih kurang yang berakibat tidak maksimalnya kinerja Bidang Tata Ruang.
2. Hambatan dari luar (eksternal) meliputi :
 - a. Aparat tingkat Kecamatan dan Kelurahan terkesan tidak melakukan pengendalian terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan diwilayah mereka dan sedangkan sebagian masyarakat tidak mengetahui pentingnya memiliki IMB sebelum mendirikan bangunan
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dan masyarakat terkadang

tidak melaporkan atau mengurus IMB terhadap bangunan yang sedang dibangun

- c. Wilayah Kabupaten Siak cukup luas sehingga masyarakat keberatan mengurus IMB ke Kabupaten mengingat waktu dan jauh dan dengan pola OSS (*online single submisien*) merupakan salah satu cara untuk memperoleh IMB dengan melalui internet sementara masyarakat belum terbiasa dengan sistem tersebut.



BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Implikasi Pengawasan oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam izin mendirikan bangunan, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan hasil rekapitulasi indicator tentang implikasi pengawasan oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam proses izin mendirikan bangunan di Kecamatan Minas Kelurahan Minas Jaya dinyatakan pada kategori “**Kurang Baik**”. Di karenakan masih banyak bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan dan pihak Dinas tidak melakukan tindakan perbaikan seperti peneguran atau surat panggilan agar masyarakat yang belum memiliki izin mendirikan bangunan segera untuk mengurusnya.

Adanya hambatan-hambatan yang diutarakan yang menjadi kendala dalam memaksimalkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bidang Tata Ruang seperti wilayah operasi yang luas dan kurangnya tenaga kerja yang tidak

memungkinkan untuk memeriksa atau mengawasi keseluruhan bangunan yang ada di Kabupaten Siak.

B. Saran

Setelah dapat menyimpulkan hasil penelitian ini, maka berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti menyarankan kepada pihak terkait Implikasi pengawasan oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak terhadap proses izin mendirikan bangunan antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya petugas rutin dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan sosialisasi secara tidak langsung dengan cara menyebarkan baliho tentang bangunan wajib memiliki IMB.
2. Pihak Bidang Tata Ruang terus menerus melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang telah melakukan proses izin mendirikan bangunan agar bangunan sesuai dengan surat imb yang telah diterbitkan.
3. Membuat surat teguran dan melaksanakan panggilan kepada masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dan menerapkan sanksi.
4. Pihak Bidang Tata Ruang di Kabupaten Siak seharusnya melakukan penambahan pegawai atau tenaga kerjanya dikarenakan apabila masih kurang maka tidak akan memungkinkan untuk mengawasi keseluruhan

bangunan yang setiap tahun nya semakin bertambah di wilayah Kabupaten Siak

5. Mengusulkan penambahan dan service kendaraan operasional baik roda 4 maupun roda guna meningkatkan kinerja Dinas dalam memantau permasalahan perizinan bangunan di lapangan.
6. Semestisnya Camat dan Lurah selalu merespon terhadap masyarakat yang sedang mendirikan bangunan diwilayah mereka dan melaporkan kepada Dinas terkait
7. IMB sebagai peraturan pemerintah terhadap pola ruang yang disusun RTRW (rencana tata ruang wilayah) dan masyarakat sebaiknya mengikuti aturan dan tidak melanggar agar bangunan ber IMB memenuhi 4K (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan) unsur.
8. Sebaiknya pemerintah menjelaskan pola OSS (*online single submisien*) terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dengan sistem tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Affifudin .2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Foley, Donald. 1967. *An Approach to Metropolitan Spatial Structure*. Pennsylvania; University of Pennsylvania Press
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hamim, Sufian, 2003. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen. Suatu Ilmu Teori, Konsep dan Aplikasi*. Pekanbaru. UIR PRESS
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan administrasi*. Jakarta: Salemba Hamanika.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Public Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan*. Bandung : Indra Prahasta
- Martoyo, Susilo, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Bumi Askara.
- Mangkunegara, 2011. *Manajemen Sumber Daya*. Bandung: PT Remaja.
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Pelayanan Publik & Costumer Satisfaction*. Bandung : P.T Alumini
- Nawawi, H. Padari, 2007 *Manajemen Sumber Daya Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gajah Mada University
- Nugroho,Iwan dan Rokhmin Dahuri.2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif*
- Novitasari, Erna. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia

- Priansa, Donni Juni & Agus Garnida. 2015. *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta
- Pasalog, Herbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Siswanto. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sitorus, Monang 2009. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung : Unpad Press
- Sujarto, Djoko. 2002. *Beberapa Pengertian tentang Perencanaan Fisik*. Jakarta: Bharatara
- Siagian, Sondang P. 1999. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Melayu S.P 2014. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Wetzling, W. 1978. *Spatial Planning*. London: Hutchinson Of London.

Zulkifli dan Moris A. Yogia. 2014. *Fungsi-fungsi manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli dan Nurmasari . 2015. *Pengantar Manajemen*. UIR Press.Pekanbaru.

B. Dokumen

Undang-Undang Nomor 26 Tahun Tentang Pentaan Ruang.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 14 Tentang Salah Satu Urusan Pemerintah Daerah adalah Dalam Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Tata Ruang.

Peraturan Pemerintah Kabupaten Siak nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Siak.

Peraturan Pemerintah Bupati Siak Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), hasil Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR